

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan pemerintah merupakan peraturan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang yang telah ditetapkan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, serta memiliki hak dan kewajiban baik perlindungan dan mendapatkan pelayanan yang baik. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Pemerintah merupakan pihak yang memberikan wewenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah baik secara operasional.

Penjelasan diatas sesuai dengan kebijakan yang dibuat bahwa pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum. Undang-Undang pengelolaan sampah nomor 18 tahun 2008 menyebutkan pengelolaan sampah dalam penanganan pengurangan sejenis sampah secara umum sedangkan hasil regulasi pengelolaan sampah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik menyebutkan sampah yang khusus. Hal

tersebut menjadi lengkap bahwa tidak ada sampah yang tidak ada pengaturannya.

Menurut Peraturan Pemerintah pada pasal 6 ayat (6) “setiap orang tidak mampu melakukan pendaurulangan sampah, jadi sampah yang mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) diserahkan kepada fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang disediakan oleh pemerintah pusat”. Hal tersebut sejalan dengan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan sampah yang mengandung Limbah B3, dalam hal ini banyaknya masyarakat yang belum sadar akan bahaya limbah yang mengandung B3 bagi orang disekitar bahkan pada petugas sampah.

Setiap Tempat Pembuangan Sampah seharusnya memberikan lahan bagi penampungan sampah yang mengandung limbah (B3), sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui sejenis sampah yang mengandung B3. Limbah B3 merupakan pembuangan sisa hasil dari proses kegiatan bahan yang sifat dan konsentrasinya dapat mencemarkan lingkungan hidup serta membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dengan demikian proses pengelolaannya dibutuhkan kebijakan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai oleh lembaga yang telah memiliki ijin (Sukamto, 2022)

Menurut Peraturan Pemerintah pasal 52 ayat (2) menjelaskan mengenai karakteristik limbah B3 yakni : kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan kadaluarsa, bongkahan pecahan beling, peralatan listrik. Terkait dengan karakteristiknya yang berbahaya dan beracun maka perlu

mendapatkan pengelolaan serta penanganan yang khusus agar tidak membahayakan lingkungan dan manusia. Oleh karena itu kegiatan pencemaran limbah B3 perlu mendapatkan penanganan yang serius. Semua jenis aktifitas yang bertujuan untuk mengurangi produksi limbah B3 merupakan suatu bentuk pencegahan pencemaran. Adapun jenis aktivitas yaitu (a) perubahan produk dengan cara pengganti jenis produk dan perubahan komposisi produk; (b) pengendalian dengan menerapkan prosedur operasi yang baik; (c) Recycling yaitu limbah dikembalikan ke proses, digunakan sebagai bahan baku proses lain dan diolah sebagai produk sampingan. (Trihadiningrum, 2016:90-91).

Limbah sampah spesifik adalah sejenis sampah yang sifat, konsentrasi, serta volumenya memerlukan pengelolaan yang khusus. Menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung B3, sampah yang timbul dari limbah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. Sampah ini sangat berbeda dari sejenis sampah lainnya, keberadaannya dapat disebut spesifik karena timbul secara tidak periodik artinya tidak terdapat dalam waktu yang tidak tetap, keberadaannya sangat jarang terjadi. Di Kota Probolinggo khususnya di (TPS) ungup-ungup sampah spesifik hampir sangat sedikit dikarenakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat pada umumnya bersifat sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga lainnya. Sekitar lokasi penampungan sampah terdapat banyaknya rumah penduduk yang menghasilkan sampah, jika dilihat dari jenisnya yaitu sampah organik dan anorganik yang paling dominan. Namun

keberadaan sampah tersebut tidak menutup kemungkinan tidak adanya sampah yang mengandung B3 yang sangat sulit untuk diolah seperti bekas botol serangga, gas tabung yang tidak layak pakai dan bahan mudah terbakar lainnya.

Pengawasan merupakan salah satu dari sekian aktifitas manajerial yang memiliki beragam tujuan menurut Soekarno dalam budihartono (2007 :46-48). Sedangkan pengawasan sebagai pelaksanaan sebagai suatu standart tentang proses apa yang harus dicapai, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan (Hidayat 2021). Pengawasan perilaku masyarakat TPS ungup-ungup Kota Probolinggo melakukan beragam kebijakan dengan memberikan banner dengan tujuan dibaca masyarakat dan melakukan tindakan dengan cara mengedukasi masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah. Serta memberikan wewenang kepada petugas untuk melakukan penjagaan dengan tujuan menghindari masyarakat yang membuang sampah sembarang agar dilakukan dengan tertib. Sejalan dengan hal tersebut perilaku masyarakat dalam membuang sampah tidak mengetahui jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya bahkan sejenis sampah yang susah diolah, dalam hal tersebut perlu dilakukan pengawasan mengenai penanganan serta pengurangan sampah yang mengandung limbah berbahaya yang dapat merusak lingkungan sekitar dan mahluk hidup lainnya.

Penjelasan diatas sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang sampah spesifik. Pada Bab II pasal (3) ayat (2) berbunyi ”dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, pemerintah pusat melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda ini dibuat guna mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui pengurangan dan penanganan. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam berkoordinasi terhadap pengelolaan sampah spesifik dilaksanakan untuk menjamin penanganan dengan baik dari sumber hingga pemrosesan akhir. Masyarakat Kota Probolinggo kurangnya kesadaran mengenai persoalan sampah sehingga penting mengembangkan pemberdayaan perilaku masyarakat. Kurangnya informasi pada masyarakat mengenai sampah yang mengandung bahan berbahaya sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus untuk mengurangi penumpukan limbah yang perlu penanganan khusus dengan perilaku masyarakat untuk mengurangi serta membatasi timbulan sampah tersebut.

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pentingnya perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarang untuk menghindari penumpukan sampah berlebih hingga ketrotar, dan melakukan pemilahan sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun, dengan demikian terlaksananya peraturan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat terwujud dengan perilaku masyarakat. Sedangkan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara pengurangan penggunaan. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui kesadaran masyarakat mengenai pemilahan, daur ulang serta pengelolaan (Budi Setianingrum 2018). Masyarakat Kota Probolinggo dalam menjaga

kebersihan mengenai sampah hal yang dilakukan yaitu secara rutin membuang sampah ketempat penampungan sementara dengan tertib dan tidak melakukan pembuangan sembarangan di sepanjang jalan. Bagi petugas tenaga kebersihan melakukan pemilahan sampah yang tidak dilakukan masyarakat dengan tujuan sampah tersebut menjadi nilai ekonomi. Serta dapat didaur ulang kembali.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardiatun Adawiyah tahun 2018 yang berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Studi RSUD Kota Mataram) menggunakan metode penelitian analisis kualitatif hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Penelitian ini menghasilkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Study RSUD Kota Mataram) belum efektif baik dari segi pemilahan sampah, pengangkutan, penyimpanan limbah, serta pemusnahan menggunakan teknologi penghancur limbah B3.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menurut Mardiatun adawiyah bahwa pengelolaan limbah beracun di dilakukan dengan menggunakan alat canggih sedangkan dalam pengelolaannya yang dilakukan masyarakat belum efektif sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya tentang perilaku masyarakat dalam menangani pengelolaan sampah sejenis limbah berbahaya dan beracun, dimana dalam hal ini di perlukan penerapan masyarakat dalam mengetahui pemilahan sampah sebelum dibuang di tempat pembuangan sampah sementara dan diupayakan tedapat tempat khusus. Hal

tersebut disebabkan susahnya mencari lahan untuk TPS dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemahaman peduli lingkungan.

Peran masyarakat sangat penting untuk mewujudkan program pemerintah yang telah dibuat melalui sebuah kebijakan. Perilaku masyarakat dalam memiliki kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya serta mengetahui sejenis limbah berbahaya untuk tidak dicampurkan dengan sejenis sampah rumah tangga lainnya, hal ini dilakukan tidak hanya peran instansi terkait dalam menjaga kesehatan lingkungan yang telah menyediakan lahan penampungan sampah sementara seperti TPS ungup-ungup Kota Probolinggo yang berlokasi di jalan Gubernur Suryo nomor 50, kanigaran, kecamatan kanigaran kota probolinggo, jawa timur merupakan tempat penampungan sampah dengan lahan terluas milik pemerintah kota dan dikelola oleh instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Selain peran pemerintah dalam menyediakan lahan penampungan sampah sementara dalam pengelolaan sampah dapat dipengaruhi juga perilaku masyarakat sekitar untuk tertib dalam membuang sampah. Hal tersebut dapat dilakukan masyarakat dengan memilah sampah yang mengandung sampah B3, perilaku masyarakat selanjutnya dengan menjaga ketertiban membuang sampah serta mengurangi sampah dengan cara pengurangan penggunaan sampah serta penanganan dengan menggunakan kembali pada bahan yang dapat diaur ulang serta dapat dimanfaatkan.

Tabel 1.1**Jumlah Petugas pengangkut sampah tahun 2023**

No.	Alat	Jumlah	Jumlah petugas
1	Gerobak sampah	4	6
2	Alat berat	1	1
3	Truk pengangkut sampah	2	4

Sumber : Penulis, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah petugas pengangkut sampah di TPS ungu- ungu kota probolinggo pada tahun 2022 berjumlah 9 petugas pengangkut sampah. Yang terdiri dari 4 gerobak sampah rumah tangga yang masing masing terdiri dari 2 orang petugas pengangkut, menggunakan alat berat 1 orang petugas, 2 buah truk dengan dilakukan oleh 4 orang petugas.

Proses pengangkutan sampah yang ada di TPS ungu-ungu sudah dilakukan dengan baik, jangkauan masyarakat yang melakukan pembuangan dilokasi tersebut termasuk masyarakat yang berada di kelurahan trisnonegaran, kelurahan kanigaran, dan kelurahan jerebeng, namun masih ada beberapa permasalahan yang harus segera diatasi agar tidak terjadi penumpukan sampah yang berlebih yang mengakibatkan ketidak nyamanan masyarakat yang lewat di sekitar TPS. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari penumpukan sampah

yang berlebih hingga meluap sampai di jalan. Hal demikian berkaitan dengan perilaku masyarakat yang melakukan pembuangan sampah tetapi belum mengetahui tentang proses pembuangan dengan tertib seperti halnya turun dari kendaraan kemudian menaruh sampah agak kedalam untuk menghindari sampah meluap hingga di jalan trotoar.

Kota probolinggo yang merupakan kota yang mengalami permasalahan kompleks di bidang pengelolaan sampah, khususnya mengenai sistem pengelolaan sampah yang mengandung B3 sampah yang mengandung limbah berbahaya, serta dapat membahayakan manusia lingkungan sekitar karena dalam pengelolaannya membutuhkan pengelolaan yang khusus bahkan belum sepenuhnya dapat diolah. Perilaku masyarakat dalam hal ini yaitu melakukan pemilahan dan dipisahkan dengan sejenis sampah lainnya. Dibeberapa TPS tiap harinya terjadi fenomena penumpukan sampah yang menyebabkan kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengumpulan gerobak pengangkut sampah rumah tangga berada ditepi jalan. Dalam hal ini terjadi juga di TPS ungup-ungup yang disebabkan truk pengangkut mengalami kendala seperti jam operasional dan kendaraan macet.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di TPS ungup-ungup diketahui bahwa pengelolaan sampah spesifik limbah mengandung bahan berbahaya serta melalui pengelolaan khusus dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti tidak ada lahan bagi pengumpulan sampah B3 dan tidak diketahuinya masyarakat akan bahaya sampah yang mengandung B3. Dalam hal ini perilaku masyarakat yang dilakukan hanya membuang barang sisa kegiatan yang sudah

tidak dipakai tetapi dari hasil sampah tersebut masyarakat masih belum mengetahui sejenis limbah berbahaya dan tidak boleh dicampur dengan sejenis sampah lainnya. Mengapa demikian karena sejenis sampah B3 yang timbul secara tidak periodik memerlukan penanganan yang khusus dalam pengelolaannya bahkan sejenisnya belum bisa dikelola.

Pada proses pemilahan dan pengumpulan sampah berdasarkan jenisnya kemudian sampah dipindahkan dari TPS melalui truk pengangkut ke tempat penampungan terakhir untuk diolah mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampahnya. Hal ini sesuai dengan proses pengelolaan sampah yang ada di TPS Ungup-ungup yang dikumpulkan menggunakan alat berat kemudian diangkut menggunakan truk pengangkut sampah. Dalam hal ini ketertiban perilaku masyarakat yang membuang sampah diperlukan untuk mengatasi meluapnya sampah yang berada dalam tempat penampungan sampah sementara.

Selain itu terdapat beberapa kendala dalam proses pengolahan limbah yang mengandung sampah spesifik yang sistem pengolahannya secara khusus serta tidak boleh di kumpulkan dengan sampah rumah tangga lainnya. Hal ini juga disertai dengan masyarakat dalam membuang sampah yang tidak dilakukan pemilihan sampah yang bersifat bahan berbahaya sehingga sering terjadi dapat membahayakan pekerja yang ada di TPS ungup-ungup, terdapatnya pekerja yang terkena pecahan kaca dan bekas kayu yang terdapat paku yang masih menempel pada bekas sampah bongkahan bangunan seperti

itu membuat pegawai menjadi cedera bahkan berdampak pada masyarakat sekitar yang melakukan pembuangan sampah ditempat tersebut.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengamati lebih dalam terkait fenomena perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah B3 spesifik yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik yang terdapat di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, bagaimana pengimplementasiannya yang terjadi di masyarakat dan ditempat penampungan sampah sementara. Oleh sebab itu, penelitian ini diberi judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Terhadap Pengawasan Perilaku Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Di Kota Probolinggo (studi pada tempat penampungan sementara ungup-ungup kota probolinggo).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah diuraikan dalam Latar Belakang penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengawasan perilaku masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pengawasan Perilaku Masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan sampah spesifik di (TPS) Ungup-ungup Kota Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari segi teoritis yaitu:

- a. Sebagai kontribusi referensi dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan kebijakan dan pengawasan mengenai perilaku masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari segi praktis yaitu:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta dilapangan dengan teori yang diperoleh selama ini di bangku perkuliahan.
- b. Bagi kalangan penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, masukan dan menambah wacana keilmuan Ilmu Administrasi Publik. Terutama terkait implementasi kebijakan dalam pengawasan perilaku masyarakat oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia.

- c. Bagi pemerintah dan masyarakat di Kota Probolinggo, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan, masukan dan wawasan terhadap perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian dan pengelolaan sampah di TPS Kota Probolinggo.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang singkat mengenai pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab 1 merupakan bab yang bersifat pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 merupakan tinjauan pustaka. Bab ini tentang Penelitian Terdahulu, Perbedaan dengan Penelitian, Kerangka Dasar Teoritik, serta Kerangka Pemikiran. Dalam konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pengertian implementasi, Model implementasi, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, konsep perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Bab 3 adalah metode penelitian. Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, lokasi dan Situs Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

Bab 4 merupakan hasil dan pembahasan. Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai situs penelitian, penyajian data, serta interpretasi data yang

penulis peroleh selama melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Dalam Pengawasan Perilaku Masyarakat Menjaga Kelestarian Lingkungan di Kota Probolinggo Pada Tempat Penampungan Sampah Ungup-Ungup.

Bab 5 yaitu penutup. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat menjabat dari tujuan penelitan dan hasil penelitian terkait dengan yang ditelitiserta saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait mengenai dari hasil penelitian yang telah dilakukan di dalam suatu obyek penelitian. Selain itu babini berisikan tentang saran untuk penelitian selanjutnya.